

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Politik hukum Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kolonialisme Belanda. Hukum Belanda tidak hanya mempengaruhi namun juga diberlakukan di Indonesia pasca kemerdekaan. Hal tersebut dilegitimasi dalam Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada, masih berlaku sebelumnya diadakan peraturan baru.

Seiring berjalannya waktu, telah terjadi banyaknya perubahan dalam sistem hukum Indonesia. Indonesia mulai sedikit demi sedikit meninggalkan hukum Belanda dengan mengubah beberapa aturan. Namun, sayangnya masih terdapat penerapan Hukum Belanda khususnya dalam aspek Hukum Perdata. Hal ini terbukti dengan tetap diberlakukannya *Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagai dasar hukum materiil dalam aspek hukum perdata di Indonesia.¹

Selain BW, warisan kolonial Belanda dalam aspek hukum perdata adalah penggolongan penduduk. Pada zaman kolonial Belanda, penduduk dibagi atas beberapa golongan. Saat *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* (AB) dan *Regering Reglement* (RR) masih berlaku, penduduk Indonesia dibagi ke dalam 4 golongan. Namun, kemudian *Regering Reglement* (RR) digantikan dengan *Indische Staatsregeling* (IS). Pemberlakuan *Indische Staatsregeling* (IS) ini juga mengubah aturan penggolongan penduduk menjadi hanya 3 golongan penduduk.²

¹Sunaryati Hartono, *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda*, Jakarta : Badan Pembinaan Kemenkumham, 2015, hlm. 16.

² *Ibid*, hlm. 27

Pasal 163 *Indische Staatsregeling (IS)* mengatur pembagian golongan penduduk di mata hukum menjadi golongan eropa, golongan oriental atau timur asing lainnya dan golongan bumi putera. Saat itu penggolongan ini berlaku dikarenakan belum adanya konsep kewarganegaraan Indonesia akibat dari status Indonesia yang masih belum merdeka.³

Selain itu, sejak zaman dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk, hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda.⁴

Kemajemukan masyarakat Indonesia inilah yang membuat Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu percaya bahwa pemerintahan kolonial Belanda akan terancam jika golongan pribumi dan golongan-golongan lain bersatu untuk melawan mereka, sehingga golongan tersebut sengaja dipisahkan secara eksklusif dan mempunyai peranan serta kondisi ekonomi yang sangat berbeda,⁵ dengan adanya unsur-unsur pembeda tersebutlah pemerintah Hindia Belanda dapat dengan leluasa menjalankan politik adu domba antar golongan, yang dikenal dengan politik *divide et impera* atau politik pemecah belah, dan mengaturnya didalam ketentuan *Indiche Staatsregeling* (selanjutnya disebut I.S), yaitu mengenai pembagian golongan penduduk di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk nusantara dalam 3 (tiga) golongan penduduk, berdasarkan pasal 163 ayat 1 I.S, yaitu:

1. Golongan Eropa, adalah Semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa tetapi tidak termasuk orang Belanda, Semua orang Jepang (berdasarkan perjanjian dagang

³ *Ibid*, hlm. 14

⁴ Soedirman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, cetakan kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 56

⁵ *Ibid*, hlm. 56

antara Belanda dengan Jepang tahun 1896), Semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negerinya hukum keluarganya berasaskan yang sama dengan hukum keluarga Belanda, anak-anak sah atau yang diakui menurut ketentuan yang lahir di Hindia Belanda.

2. Golongan Bumiputera, yaitu semua orang asli dari Hindia Belanda.
3. Golongan Timur Asing, yaitu semua orang yang bukan golongan Eropa dan bukan golongan Bumiputera. Golongan Timur Asing dibedakan menjadi golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa (seperti orang-orang yang berasal dari India, Arab, Afrika dan sebagainya).⁶

Adanya pemisahan penduduk dengan golongan-golongan penduduk yang didasarkan pada etnis atau ras dalam Pasal 163 I.S ini berakibat pada adanya sistem hukum yang diberlakukan terhadap setiap golongan tersebut. Ketiga golongan penduduk tersebut di atas tunduk pada hukum perdata yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Pasal 131 I.S.

Penggolongan hukum ini juga berakibat pada aspek hukum kewarisan. Sistem pewarisan merupakan salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (muwarrits/pewaris).⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pewarisan adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Unsur-unsur pewarisan, yaitu: 1) ada pewaris yang meninggal dunia (diduga telah meninggal dunia)

⁶ Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris : Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris*, Bandung : Mandar Maju, 2008, hlm.5

⁷ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, 2008, hlm. 247.

2) ada harta warisan dan 3) ada ahli waris.⁸ Pewarisan ini sering disebut dengan hukum waris.⁹

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Sebagaimana warisan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah terkait apakah hak-hak dan kewajiban terhadap harta kekayaannya seseorang yang telah meninggal dunia beralih kepada orang yang masih hidup.¹⁰ Akibat hukum yang akan timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹¹

Hukum waris yang berlaku di Indonesia, sampai saat ini masih belum terdapat keseragaman (hingga kini masih dalam keadaan pluralis).

Di Indonesia, ada 3 (tiga) macam sistem hukum waris yang berlaku secara nasional, yaitu:

- 1) Hukum waris adat berlaku bagi golongan Pribumi;
- 2) Hukum waris Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam;
- 3) Hukum waris barat/perdata berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Eropa dan Tionghoa (berdasarkan Staatsblaad (Stbl) Tahun 1917 Nomor 129 – 130, sedangkan

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9 - 12.

⁹ Mirna Sulistianingsih Dien, "Hak Waris yang Lahir dari Hasil Eliminasi", *Lex Privatum*, Vol II, No. 3, Agustus-Oktober, hlm.181

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Vorkink van Hoeve, 's Gravenhage, Bandung, hlm. 8.

¹¹ M. Idris Ramulyo, *Suatu Perbandingan antara Ajaran Sja'fi'i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam*", *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 Tahun XII Maret 1982, FHUI, , 1982), hlm. 154.

Timur Asing (India, Arab, Pakistan, Mesir dan lain-lain) berlaku Hukum Waris Adat masing-masing yang berkembang di Indonesia, kecuali untuk wasiat umum berdasarkan Stbl. Tahun 1924 No. 556 yang tunduk pada BW.¹²

Pasca Indonesia merdeka, azas konkordansi tidak berlaku lagi bagi Indonesia. Dengan tidak berlakunya azas konkordansi di Indonesia, maka perbedaan golongan penduduk di Indonesia juga dihapus oleh pemerintah. Penghapusan perbedaan golongan penduduk secara tegas diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ditentukan bahwa: “Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI”.¹³

Namun, penghapusan perbedaan golongan penduduk tersebut tidak serta merta menghapus penerapan pelaksanaan proses peralihan hak melalui waris. Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak atau pewaris meninggal dunia, sejak saat itu para ahli waris menjadi pemegang hak yang baru, Mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris diatur oleh hukum yang berlaku pada para ahli waris. Peralihan hak karena warisan harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang bertujuan memberikan kepastian hukum, menyediakan informasi serta untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Salah satu bentuk kegiatan pendaftaran tanah adalah pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Pembuatan surat keterangan waris hingga saat ini masih berbeda-beda sesuai dengan golongan penduduk. Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

¹² R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 50

¹³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 24.

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997) mengatur bahwa salah satu persyaratan permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya harus dilampiri dengan surat tanda bukti¹⁴ sebagai ahli waris yang dapat berupa:

1. Wasiat dari pewaris;
2. Putusan pengadilan;
3. Penetapan hakim/ ketua pengadilan atau;
4. Bagi WNI penduduk asli surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris disaksikan oleh kepala desa/kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
5. Bagi WNI keturunan tionghoa akta hak mewaris dari Notaris; c. Bagi WNI keturunan timur asing lainnya surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan (BHP).

Perbedaan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang melakukan penggolongan penduduk dengan perbedaan hukum yang terpisah satu sama lain termasuk dalam hukum kewarisannya.¹⁵ Penggolongan penduduk dengan hukum keperdataan yang berbeda, berpengaruh terhadap perbedaan pembuat surat tanda bukti sebagai ahli waris yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 1997 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, masing-masing golongan penduduk masih dipengaruhi kebiasaan dan pandangan hidup dalam hubungannya dengan tanah.

¹⁴Lihat Pasal 111 ayat (2) PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa putusan pengadilan atau penetapan hakim/ Ketua Pengadilan diberlakukan apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan sudah ada putusan pengadilan atau penetapan hakim/ Ketua Pengadilan atau akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (4) PERATURAN PEMERINTAH No. 24 Tahun 1997. Sedangkan wasiat dari pewaris diberlakukan sebagai syarat untuk pembuatan surat keterangan warisnya yang selanjutnya digunakan sebagai surat tanda bukti waris pada waktu permohonan pendaftaran peralihan

¹⁵Fitreni Chris Lily, *Pengaturan Mengenai Bukti Keterangan Hak Waris Yang Berlaku Bagi Warga Negara Indonesia*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, Halaman 3.

Seorang ahli waris tidak dapat serta merta menguasai dan melakukan balik nama terhadap harta warisan yang diberikan Pewaris. Dalam hal ini ahli waris harus melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang menjadi haknya dengan keterangan waris sebagai syarat utamanya.¹⁶ Secara spesifik sebenarnya belum ada dasar hukum yang mengatur mengenai pembuatan surat keterangan ahli waris, sehingga dasar peraturannya dipersamakan dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 (selanjut disebut dengan Perkaban Nomor 3 Tahun 1997), dalam ranah peralihan hak atas tanah yang memerlukan alas hak berupa keterangan waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Kementerian Agraria melalui Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah secara tidak langsung menghapus penggolongan dalam Pasal 111 huruf c. Dalam aturan ini menghapus kewenangan dalam mengeluarkan surat keterangan wasit berdasarkan golongan. Hal ini terlihat dalam Pasal 111 huruf c tersebut tidak lagi memuat adanya penggolongan dalam pembuatan surat keterangan waris. Hapusnya penggolongan dalam Peraturan Menteri tersebut mengakibatkan Surat Keterangan Waris dapat dikeluarkan oleh:

1. Putusan Pengadilan
2. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan
3. Kepala Camat/Lurah
4. Notaris
5. Balai Harta Peninggalan.

¹⁶ GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 53

Penghapusan golongan dalam Perubahan Peraturan Menteri tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana disebut diatas tentu menyebabkan perubahan pelaksanaan proses peralihan hak atas tanah yang disebabkan oleh pewarisan di Badan Pertahanan Nasional. Badan Pertahanan Nasional menyelenggarakan pendaftaran tentu tunduk pada Perubahan Peraturan Menteri tersebut.

Salah satu golongan timur asing yang masih banyak tinggal di Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang keturunan India. Hingga kini, Warga Negara Indonesia yang keturunan India tinggal di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tidak lagi mengenal adanya penggolongan. Sayangnya, pendaftaran waris bagi Warga Negara Indonesia masih menjalani prosedur yang berbeda dengan Warga Negara Indonesia tanpa keturunan dari negara mana pun.

Berdasarkan uraian di atas, walaupun perbedaan golongan penduduk telah ditiadakan terkait surat keterangan waris sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021, namun peralihan hak dikarenakan pewarisan masih tetap dilakukan berdasarkan golongan penduduk terutama bagi Warga Negara Indonesia keturunan India. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan India Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis membatasi masalah dengan mengidentifikasinya sebagai berikut:

1. Mengapa penggolongan penduduk dalam *Indische Staatsregeling* (IS) masih berlaku dalam sistem kewarisan di Indonesia?

2. Bagaimana pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan bagi Warga Negara Indonesia keturunan India ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pemberlakuan penggolongan penduduk dalam *Indische Staatsregeling* (IS) masih berlaku dalam system pewarisan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa peralihan hak atas tanah karena pewarisan bagi Warga Negara Indonesia keturunan India ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan .

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang pemberlakuan penggolongan penduduk dalam *Indische Staatsregeling* (IS) masih berlaku dalam system pewarisan di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan kepastian hukum khususnya, tentang kepastian hukum dari hak kewarisan Warga Negara Indonesia keturunan India di Indonesia.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan akademisi praktisi terutama dalam proses pewarisan Warga Negara Indonesia keturunan India di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan terutama mengenai hak kewarisan Warga Negara Indonesia keturunan India di Indonesia.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian mengenai pewarisan dengan judul “Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan India Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan” sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Pernah dilakukan penelitian mengenai “Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Peralihan Hak Tanah Bagi Keturunan Arab Di Yogyakarta”, yang ditulis oleh Wahyu Hadis. Penelitian ini hanya melakukan penelitian di Kota Yogyakarta dengan subjek penelitian Keturunan Arab Di Yogyakarta. Serta penelitian ini dilakukan sebelum adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

F. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Menurut Sumardi Suryabrata tentang kegunaan teori dan konsep di dalam penelitian adalah:

“Teori-teori, konsep-konsep merupakan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Landasan ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Untuk mendapatkan informasi

mengenai berbagai hal tersebut diatas, seseorang harus melakukan penelaahan kepustakaan. Oleh karena itu sumber bacaan merupakan bagian dari penelitian yang esensial”¹⁷

Dengan dikemukakannya kerangka teori dan konsep dalam suatu penelitian, akan sangat membantu peneliti dan orang lain untuk lebih memperjelas sasaran dan tujuan yang dilakukan.

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu kerangka berpikir lebih lanjut terhadap masalah-masalah yang diteliti.¹⁸ Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adijoyo, menyatakan bahwa Teori adalah ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara perubahan (*variable*) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berpikir (*frame of thinking*) dalam memahami serta menangani segala permasalahan yang timbul dalam bidang tersebut¹⁹

Teori dipergunakan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.²⁰ Sedangkan yang dimaksud kerangka teori, menurut M. Solly Lubis, sebagai ahli hukum menyatakan bahwa kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, baik disetujui maupun tidak disetujui, yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.”²¹

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 57.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 6-7.

¹⁹ Bintaro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adijoyo, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Hadi Masagung, Jakarta, 1998, hlm. 12.

²⁰ JJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 203.

²¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

Teori Kepastian Hukum merupakan teori yang dikembangkan oleh para ahli yang pada tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum, sehingga adanya kepastian hukum ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, bukan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukanlah merupakan hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena sudah tidak dapat lagi dijadikan pedoman berperilaku seseorang.²²

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum

²²Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.79-80.

²³Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 20.

menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (Multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁵

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan.

Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai

²⁴Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm 42.

²⁵Cst Kansil, dll, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

²⁶Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 45.

peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁷

Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan, perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari ke sewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁹

Teori kepastian hukum seringkali dikaitkan dengan pertimbangan untuk mempertahankan stabilitas dan konsistensi dalam sistem hukum suatu negara. Indonesia, seperti banyak negara lain, memiliki sejarah hukum yang mencakup masa penjajahan Belanda. Dalam hal ini berlakunya hukum jaman belanda dalam hal waris yang mana bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2006

²⁷ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 95.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 200.

²⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

Tentang Kewarganegaraan yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap pembuatan surat keterangan waris bagi warga negara Indonesia keturunan India dalam melakukan proses hukum waris di Kantor Badan Pertanahan.

b. Teori Kewenangan

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik pada penulisan Tesis ini, karena Badan Pertanahan dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang didalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain; atribusi, delegasi dan mandat.

Menilik pada konsep Hukum Tata Negara yang merupakan ilmu hukum yang mempelajari mengenai kewenangan sehingga teori kewenangan didapat, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait dengan kekuasaan.³⁰ Terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan dan wewenang, kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislative.

Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

³⁰Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume 5 & 6, Tahun XXI, SeptemberDesember, 1997, hlm 1.

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum privat maupun dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat diatas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan; “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.³¹ Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.³²

Oleh karena itu, setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara

³¹ Prajudi Admosuridjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Cet. 9, Jakarta, 1998, hlm 76.

³² Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm

hukum, penggunaan wewenang tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis,¹ yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis ini dalam hukum pemerintahan Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi: “negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab.”

Hukum administrasi membedakan wewenang berdasarkan jenisnya ke dalam dua macam, yaitu; a). wewenang terikat (*gebonden bestur*); dan b). wewenang bebas (*vrijheid bestur*). Pengelompokan terhadap jenis wewenang terkait dengan sumber kewenangan dan tolok ukur keabsahan yang digunakan untuk menguji segi *rechmatigheid* (keabsahan hukum) dan *doelmatigheid* (kemanfaatan) dari perbuatan pemerintahan. Seperti yang di kemukakan bahwa dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.³³

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislative, yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok

³³Philipus M Hadjon, *Makalah Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Tanpa tahun, hlm. 1.

untuk melaksanakan kemauannya meskipun harus menghadapi pihak yang menentangnya.³⁴

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.³⁵

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi) sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cet ke-6, 2014, hlm. 73.

³⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35

mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:³⁶

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisini), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuatn undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgani*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki organ pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undangundang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau praturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif ini bersifat incidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertinda sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kinerja kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

³⁶ Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, edisi Revisi, Rajawali press, Jakarta, 2010, hlm. 102

Jenis-Jenis Kewenangan di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁷

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
- b. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
- c. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab

³⁷Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 65.

tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata atas nama. Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab dari pemberi mandat.

Teori kewenangan digunakan karena dalam hal ini dibutuhkan kepastian terhadap kewenangan yang berhak membuat surat keterangan waris bagi warga negara Indonesia keturunan India setelah keluarnya Undang-Undang tentang Kewarganegaraan yang menghilangkan penggolongan penduduk dalam hal perwarisan.

2. Kerangka Konsep

Selanjutnya untuk menghindari kesalahan dalam memahami makna konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini maka perlu untuk memberikan batasan definisi operasional sebagai kerangka konsep, yaitu:

a. Pendaftaran Peralihan Hak

Pendaftaran berasal dari kata “*Cadastre*” dalam bahasa Belanda merupakan istilah teknis untuk suatu yang menunjukkan pada luas, nilai dan kepemilikan (atau lain-lain alas hak) terhadap suatu bidang tanah.

Kata “*Cadastre*” berasal dari bahasa latin “*Capitastrium*” yang berarti suatu *register* atau *capita* atau unit yang diperbuat untuk pajak tanahromawi (*Capotatio Terrens*).³⁸

Dalam sistem pendaftaran hak, setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, juga harus dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya, bukan aktanya

³⁸ A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm 18.

yang didaftar, melainkan haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian. Akta hanya merupakan sumber datanya.³⁹

Sistem pendaftaran hak tampak dengan adanya Buku Tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun disajikan sertaditerbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar.⁴⁰

b. Pewarisan bagi golongan timur asing lainnya

Definisi hukum kewarisan KUH Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dimuat secara tegas, tetapi para ahli hukum memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUH Perdata. Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan Perdata sebagai berikut :

- a. A. Pitlo mengemukakan Hukum Waris adalah Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh di mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁴¹
- b. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengemukakan Bahwa hukum waris adalah hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan

³⁹Boedi Harsono *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya* , Djambatan, Jakarta, 2008, hlm 77.

⁴⁰Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 31- 32.

⁴¹ A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Alih Bahasa M.Isa Arief, SH)*, PT.Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 1.

kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁴²

Indische Staatsregeling (selanjutnya disebut I.S), yaitu mengenai pembagian golongan penduduk di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk nusantara dalam 3 (tiga) golongan penduduk, berdasarkan pasal 163 ayat 1 I.S, yaitu:

1. Golongan Eropa, adalah Semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa tetapi tidak termasuk orang Belanda, Semua orang Jepang (berdasarkan perjanjian dagang antara Belanda dengan Jepang tahun 1896), Semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negerinya hukum keluarganya berdasarkan yang sama dengan hukum keluarga Belanda, anak-anak sah atau yang diakui menurut ketentuan yang lahir di Hindia Belanda.
2. Golongan Bumiputera, yaitu semua orang asli dari Hindia Belanda.
3. Golongan Timur Asing, yaitu semua orang yang bukan golongan Eropa dan bukan golongan Bumiputera. Golongan Timur Asing dibedakan menjadi golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa (seperti orang-orang yang berasal dari India, Arab, Afrika dan sebagainya).

Adanya pemisahan penduduk dengan golongan-golongan penduduk yang didasarkan pada etnis atau ras dalam Pasal 163 I.S ini berakibat pada adanya sistem hukum yang diberlakukan terhadap setiap golongan tersebut.

G. METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodus*" yang berarti cara atau jalan. Jadi metode adalah suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang

⁴²M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 84.

dibutuhkan bagi penggunaanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan pemecahan permasalahannya.⁴³ Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.⁴⁴ Penelitian hukum normatif atau penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan berlangsung dan tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek yang diteliti.⁴⁵ Sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian di analisis berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga memberikan penjelasan tentang suatu gambaran keadaan, suasana dan kondisi mengenai pendaftaran peralihan hak karena pewarisan bagi golongan timur asing lainnya.

2. Sumber Data

Pengumpulan data untuk penelitian normatif menggunakan sumber data:

a. Bahan Hukum Primer

⁴³P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rinika Cipta, Jakarta, 2005, hlm.1.

⁴⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72.

⁴⁵Zainunddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.223

Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
 5. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah
 6. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, dan sumber dari internet.⁴⁶
- c. Bahan Hukum Tersier

⁴⁶Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 115.

Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia, jurnal, dan tesis.⁴⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu memperoleh data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini penulis memperoleh bahan-bahan dari perpustakaan Universitas Andalas.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian kepustakaan (*library research*) akan diolah dengan cara: *Editing* (mengedit data) Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan, baik dengan cara mencatat atau merekam, akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah sesuai dan lengkap, atau masih belum lengkap. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.⁴⁸

b. Analisis Data

Teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif. Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan, maka penulis akan menganalisis data tersebut menggunakan metode

⁴⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm.17-18.

⁴⁸*Ibid.*, hlm 98.

kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Maka dari hasil tersebut penulis dapat menarik kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

